

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax: (0285) 381992 email: dpmptsp@pekalongankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR: 421.1/167/DPMPTSP/IPSPNF/VIII/2023

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor: 421.1/2541/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB MUSLIMAT USWATUN KHASANAH;
- 8. Surat Permohonan Nomor 20/KBM.UK/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Ijin Penyelenggara Satuan PAUD.

Yang bertanda tangan d<mark>i bawa</mark>h ini, Kepala Din<mark>as Penanam</mark>an Modal dan Pelayan</mark>an Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan

KB MUSLIMAT USWATUN KHASANAH

2. Alamat Satuan Pendidikan

: Jl. Masjid Uswatun Khasanah

Desa / Kelurahan

Waru Kidul

4. Kecamatan

Wiradesa

5. Kabupaten

Pekalongan

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

 Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;

Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin:

- Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
- Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di :

Kajen

Pada tanggal:

: 28 Agustus 2023





Ditandatangani secara elektronik oleh

EDY HERIJANTO, S.Sos, M.A.P.

Pembina Utama Muda NIP. 197012311991011004

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

Bupati Pekalongan;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.